

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR: 11/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 20/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BERSAMA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018 SE - KOTA SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang

- : 1. bahwa guna kelancaran Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se Kota Sukabumi, maka perlu mengubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 20/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se Kota Sukabumi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 20/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiliran Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 01 Tahun 2010;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah

KEDUA

Lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 20/PP.05.3-Kpt/3272/KPU-Kot/XI/2017 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 Se – Kota Sukabumi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di

Sukabumi

Pada Tanggal :

5 Februari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi

ttd

HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya Komisiyen ilihan Umum Kota Sukabumi Kasubag Hukum